

## Kelurahan Baqa

jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang

75132 08987380508



<https://kel-baqa.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda

# Penerbitan Surat Pernyataan / Kuasa Ahli Waris

Seberang 7 Kelurahan Baqa

No. SK : 041.1/0870/400.09.03

## Persyaratan

1. memiliki hubungan silsilah keluarga dengan yang bersangkutan
2. gambar skema silsilah hubungan keluarga ahli waris
3. Pengantar RT yang berangkutan Asli
4. Fotocopy KTP yang meninggal sebanyak 1 lembar
5. Fotocopy KTP yang bersangkutan
6. Fotocopy KTP penerima kuasa
7. Fotocopy KTP 2 orang saksi
8. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar
9. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan
10. Fotocopy Kartu Keluarga penerima kuasa
11. materai Rp.10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Baqa

jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang

75132 08987380508



<https://kel-baqa.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div></div><div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon / Pelapor mengajukan berkas Permohonan Keterangan Kematian</li><li>2. Staf Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib menerima, memeriksa dan membuat Keterangan Kematian</li><li>3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib memverifikasi dan memaraf Keterangan Kematian</li><li>4. Sekretaris lurah memaraf Keterangan Kematian</li><li>5. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian</li></ol></div></div> <div><div>Berdasarkan</div><div>SOP</div><div>No.</div><div>000.9.3.3/1.1/400.09.002</div><div>Tanggal 9</div><div>Januari 2023</div><div>Tentang Penerbitan</div><div>Surat Keterangan Kematian</div></div> |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Pemohon/pelapor mengajukan berkas surat pernyataan/kuasa waris
2. Petugas Front desk menerima, memeriksa surat pernyataan/kuasa waris
3. staf administrasi mengetik dan menomori surat pernyataan/kuasa waris
4. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib memverifikasi dan memaraf surat pernyataan/kuasa waris
5. Lurah menandatangani surat pernyataan/kuasa waris
6. Petugas Front desk menyerahkan surat pernyataan/kuasa waris

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pernyataan / Kuasa Ahli Waris yang diketik dikertas A4, ditandatangani oleh Lurah dan di stempel basah

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Baqa

jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang

75132 08987380508



<https://kel-baqa.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda

Seberang / Kelurahan Baqa

Pengaduan dapat disampaikan kepada Lurah, melalui :

1. Kotak Saran / Pengaduan
2. Telp. WA : 082154590759 (Kasi Pemerintah)
3. e-mail : <https://kel-baqa.samarindakota.go.id>

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Pengelolaan Pengaduan dan diselesaikan selama 1 hari kerja